



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur  
Telepon (0351) 458322, Fax (0351) 458322  
email: [inspektoratkotamdn@gmail.com](mailto:inspektoratkotamdn@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN**

**NOMOR : 060/ 22 /401.050/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017 dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Madiun;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/99/2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas :
- a. merumuskan rencana kerja reformasi birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
  - b. melaksanakan rencana kerja yang telah disusun;

- c. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan *stakeholders*;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 April 2020

**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**  
  
**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640522 199003 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN  
NOMOR : 060-401.050/ 22/2020  
TANGGAL : 30 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I	Penanggung jawab	Inspektur
II	Ketua	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat
III	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
IV	TIM I (Area Manajemen Perubahan, Area Deregulasi Kebijakan, Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata laksana) a. Koordinator	Malik Asmany, S.Sos, M.Si
	b. Anggota	1. Anung Wibowo, SE 2. Yasir Mochtar Arifin, SH 3. Mulia Rifqi Kharisma, SE
V	Tim II (Area Penataan Sistem Manajemen SDM, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan, Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) a. Koordinator	Sudewa, SKM
	b. Anggota	1. Aning Purwati, S.Sos 2. Serly Yulianti, SE 3. Hendra Baskara, ST
VI	Sekretariat a. Koordinator	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
	b. Anggota	Staf Sekretariat



**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**

**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**

Pembina Utama Muda

NIP.19640522 199003 2 003